



**MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN IV TAHUN 2019
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- d. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/577/X/2019/Tipidkor tanggal 9 Oktober 2019 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System* (WBS).

2. PELAKSANAAN

Syarat Pelaporan WBS pada Dittipidkor Bareskrim Polri:

- Pelapor (pemberi informasi) adalah masyarakat, pegawai negeri dan pegawai negeri pada Polri
- Memberikan Email dan nomor HP yang sesuai dengan kepemilikan pelapor
- Pelapor dapat dihubungi untuk dilakukan pendalaman
- Laporan (informasi) yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan, bukan merupakan fitnah, kebencian dan tidak mengandung kata-kata yang menghujat

Sedangkan Kriteria Pelaporan:

- Informasi yang dilaporkan harus memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal 11 UU RI nomor 30 tahun 2002
- Melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara Negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara
- Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
- Menyangkut kerugian Negara

- Informasi harus menjelaskan siapa, kapan, mengapa, dimana, bagaimana dan melakukan apa
- Dilengkapi dengan bukti permulaan seperti dokumen, data, gambar, dan rekaman yang menjelaskan atau mendukung adanya tindak pidana korupsi
- Diharapkan dilengkapi data sumber informasi untuk pendalaman.

Mengingat pentingnya sistem pengaduan ini, maka Dittipidkor Bareskrim Polri terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait system pelaporan WBS ini dan melaksanakan koordinasi dengan Itwasum dan Bid propam sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

3. KESIMPULAN

Sampai dengan saat ini, Dittipidkor Bareskrim Polri belum menerima atau menangani laporan pengaduan melalui WBS. Perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala terkait sistem pelaporan WBS yang dibuat oleh Dittipidkor Bareskrim Polri melalui website.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan IV ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 5 Desember 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI